



P U T U S A N

Nomor : 26/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer Kantor Urusan Agama Silungkang, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

M e l a w a n :

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, sebagai **Penggugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA.Swl,
tanggal

16 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lembah Segar, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 1 Mei 2013 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memperbaiki yang berhubungan dengan keterangan saksi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya telah mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua saksi dimaksud tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan kedua saksi *aquo* telah bersesuaian serta telah memenuhi syarat material, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kesaksian dimaksud tidak mengurangi nilai kekuatan kesaksian ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat di persidangan telah mengakui rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setelah 3(tiga) bulan berumah tangga, dan Tergugat juga mengakui pada tanggal 7 Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Januari 2013, meskipun pihak Tergugat mengemukakan peristiwa yang berbeda tentang penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat mengakui hal tersebut, maka sesuai dengan pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan di muka sidang adalah sebagai bukti lengkap.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 bulan Januari tahun 2013 sampai sekarang tanpa komunikasi lagi, serta telah diupayakan perdamaian beberapa kali baik melalui keluarga, mediator dan majelis Hakim tidak berhasil, maka dengan keadaan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, oleh karenanya rumah tangganya sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga tujuan pernikahan tidak dapat lagi diwujudkan, sebagaimana yang dikehendaki dalam Islam yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sawahlunto yang telah menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan sepenuhnya menguatkan putusan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA.Swl, tanggal 16 April 2013 ;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1434 H oleh kami **Drs. MUALLIF DT. MANGKUTO LELO** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MEDIS CHAN** dan **Drs. H. KASYFUL ANWAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1434 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MUHAMMAD RAFKI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MUALLIF DT. MANGKUTO LELO

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MEDIS CHAN

Drs. H. KASYFUL ANWAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MUHAMMAD RAFKI, SH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------------|------|----------------|
| 1 Redaksi | : Rp | 5.000 |
| 2 Materai | : Rp | 6.000 |
| 3 <u>Biaya Proses</u> | : Rp | <u>139.000</u> |

Jumlah : Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

A.N. PANITERA,

WAKIL PANITERA,

Drs. ALI AMRAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)